



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK  
WILAYAH SUMATERA UTARA UP3 PEMATANG SIANTAR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KETENAGALISTRIKAN  
DI KABUPATEN BATU BARA

Nomor : 0006 / AGP.04.01 / F08060000 / 2022

Nomor : 415.4 / 7911 / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-11-2022), bertempat di Kabupaten Batu Bara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. PETRUS GADING AJI N.P : selaku Manager PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara UP3 Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara Nomor: 0025.SKU/SDM.02.02/C08000000/2022 tanggal 01 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara UP3 Pematang Siantar yang berkedudukan di Jalan M.H. Sitorus No. 1 Pematang Siantar, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZAHIR : Bupati Batu Bara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12/8327/Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 164 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabuptaen Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 973/014/KEUDA tanggal 09 Januari 2012 perihal Pemungutan Pajak oleh PT PLN (Persero);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut para PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar perikatan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Batu Bara;
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan ketenagalistrikan yang efektif, efisien, cepat, transparan dan akuntabel.

**Pasal 2**  
**OBJEK NOTA KESEPAKATAN**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah urusan pemerintahan pilihan energy dan sumber daya mineral, penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Batu Bara;

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan;
- b. pembayaran rekening listrik milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- c. edukasi ketenagalistrikan kepada masyarakat;
- d. layanan penyediaan tenaga listrik;
- e. penyediaan sarana dan prasarana layanan publik bidang ketenagalistrikan yang terintegrasi antar PARA PIHAK termasuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit Kerja pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara;
- b. anggaran PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero); dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU :

Jabatan : Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan  
Alamat : Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 1 Kota Pematang Siantar  
Nomor Telepon : 085268289837  
Email : [heryanto.siburian@pln.co.id](mailto:heryanto.siburian@pln.co.id)

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
C/q. Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Batu Bara  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 164 Lima Puluh  
Email : [pemumbatubara@gmail.com](mailto:pemumbatubara@gmail.com)

**Pasal 8**  
**PERBEDAAN PENDAPAT**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Nota Kesepakatan ini, dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, rangkap pertama untuk **PIHAK KESATU**, rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**, rangkap ketiga dan keempat untuk arsip.

